

Wali Kota Akui Kompleksnya Persoalan Terkait Proses Audit Perpajakan di Samarinda



Sumber gambar: Koran Kaltim Rabu, 22/01/2025

SAMARINDA - Audit terhadap sistem perpajakan di Kota Samarinda masih berjalan hingga saat ini. Padahal pada Rabu (8/1) lalu, Wali Kota Samarinda, Andi Harun hanya memberikan waktu satu pekan.

Saat dikonfirmasi kembali terkait itu, Andi Harun menyebut perlu proses. Dikatakan pria yang akrab disapa AH itu, audit bukanlah tindakan 'hukuman' terhadap Dinas Perhubungan (Dishub), melainkan bentuk kedisiplinan. Inspektorat masih terus bekerja hingga kini. Nyaris dua pekan hingga hari ini, AH mengaku persoalan yang ditangani cukup kompleks.

“Tujuan kita bukan untuk menghukum orang atau mencari kesalahan orang perorangan. Tapi tujuan utamanya adalah mewujudkan tata kelola perpajakan,” kata AH, Selasa (21/1) kemarin.

Ada persoalan organisasi perangkat daerah (OPD) dan masalah parkir liar yang selama ini dikelola masyarakat, membuat masalah itu disebutnya 'kompleks'. Isu kebocoran pendapatan asli daerah (PAD), teknologi perpajakan, kewenangan dan regulasi, disebutnya menjadi penyebab panjangnya proses audit.

“Oleh sebab itu, bersabarlah. Untuk menciptakan tatanan yang baik, tentu memerlukan waktu. Kita harus buat ekosistemnya, sehingga soal regulasi dan tata kelola keuangannya akan dijadikan satu dari ekosistem pengelolaan parkir,” jelasnya.

Meski menuai banyak komentar lantaran lambatnya hasil audit, AH menganggap hal itu sebagai akibat dari upaya penataan yang dilakukan pemerintah kota (Pemkot) Samarinda. Menurut dia, memang tak perlu terburu-buru. Sebab dalam audit diperlukan pembuktian. Termasuk perhitungan terkait adanya pelanggaran.

“Tidak perlu buru-buru, karena perlu pembuktian. Kemudian dihitung, apakah pelanggaran atau hanya kelalaian dalam administrasi,” tuturnya.

“Atau mungkin saja terjadi kekosongan hukum atau tidak diatur, sehingga harus bijaksana,” pungkasnya. **(ai/ht/mm)**

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Wali Kota Akui Kompleksnya Persoalan Terkait Proses Audit Perparkiran di Samarinda, 22/01/2025
2. Korankaltim.com, Audit Perparkiran di Samarinda Masih Berjalan, AH Sebut Banyak Isu yang Harus Dipecahkan, 21/01/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 47 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir (Perda Kota Samarinda 5/2015) diatur sebagai berikut:
 - (1) Dinas wajib melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan dan penataan parkir.
 - (2) Dinas dalam melakukan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk melakukan:
 - a. pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat usaha dan/atau tempat yang dikelola;
 - e. memeriksa tenaga/juru parkir beserta kelengkapan yang diwajibkan;
 - f. meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha/pengelola parkir; dan
 - g. pengelola parkir dan/atau tenaga/juru parkir yang diminta untuk memberi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - (3) Setiap pengawas dari dinas wajib memperlihatkan surat tugas dan/atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut.
 - (4) Apabila diketahui adanya pungutan parkir liar atau yang melebihi tarif yang telah ditentukan, maka pengawas dari dinas wajib melakukan tindakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. Dalam Pasal 52 ayat (1) Perda Kota Samarinda 5/2015 dinyatakan bahwa sebagai upaya pembinaan, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara diberikan teguran dan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
3. Dalam Pasal 55 Perda Kota Samarinda 5/2015 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
 - (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran tersebut;
 - d. menerima bukti, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
4. Dalam Pasal 6 Peraturan Walikota Samarinda Nomor 15 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir diatur sebagai berikut:
- (1) Pemungutan retribusi pelayanan parkir dengan cara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
 - (2) Dalam melakukan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinas perhubungan dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga (pengusaha parkir, Ormas, koperasi, dan LSM).